

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PANGGUNG POLITIK SEBAGAI BENTUK AFIRMASI

Ferdy Hasan Haswin, Salszhabila, Ferry Harry Haswin

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
ferdyh871@gmail.com, bilasasa824@gmail.com, ferryharry783@gmail.com

Abstrak

Keterwakilan perempuan dalam panggung politik yang kini menjadi bentuk perhatian publik dan pemerintah mengenai harusnya perempuan dalam Partai Politik terlebih mengenai 30%. Undang-Undang yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan dalam Partai Politik terdapat dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pasal ini mengamanatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam partai politik harus memenuhi kuota 30%. Sehingga, penulis meneliti terhadap kajian ini terkait pentingnya keterwakilan Perempuan dalam panggung politik dikarenakan banyak sekali partisipan perempuan dalam memperjuangkan haknya. Paradigma patriarki menciptakan struktur sosial berdasarkan gender yakni laki-laki memiliki kuasa di ruang publik sementara perempuan dianggap memiliki kodrat dalam ranah domestik keluarga. Sehingga, rekomendasi penulis terkait hasil penelitian ini untuk menghilangkan anggapan tersebut agar mencapai kesetaraan gender. Indonesia adalah negara yang mendukung dan mengedepankan kesetaraan gender.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan dalam Politik, Aksi Afirmatif, Kesetaraan Gender

Abstract

The representation of women in the political arena, which has now become a matter of public and government concern, should be at least 30% within Political Parties. The law governing the representation of women in Political Parties is contained in Article 173 paragraph (2) letter e of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which has been amended to Government Regulation instead of Law Number 1 of 2022. This article mandates that the representation of women in political parties must meet a 30% quota. Therefore, the author investigates this study related to the importance of women's representation in the political arena because there are so many female participants fighting for their rights. The patriarchal

paradigm creates a social structure based on gender, where men are considered to have power in the public sphere, while women are deemed to have a natural place in the domestic realm of the family. Hence, the author's recommendation from the results of this study is to eliminate such assumptions to achieve gender equality. Indonesia is a country that supports and promotes gender equality.

Keywords: Women's Representation in Politics, Affirmative Action, Gender Equality

A. Pendahuluan

Dalam realitas kehidupan yang terjadi di Indonesia terdapat perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya membentuk sistem kepercayaan atau paradigma patriarki bahwa laki-laki superior dibanding perempuan. Sistem kepercayaan tersebut merupakan warisan feodalisme di masa lalu yang memposisikan peran sentral laki-laki dalam segala aspek sedangkan perempuan adalah subordinat. Lunturnya feodalisme ternyata tidak banyak mengubah cara pandang tersebut yang pada masa kini mendapatkan legitimasinya melalui wajah konservatisme beragama¹.

Paradigma patriarki menciptakan struktur sosial berdasarkan gender, yakni laki-laki memiliki kuasa di ruang publik sementara perempuan dianggap memiliki kodrat dalam ranah domestik keluarga². Pembagian struktur tersebut tidak hanya merupakan proses hegemoni berbasis gender, melainkan juga menciptakan ketidaksetaraan gender bagi perempuan. Berbagai macam ketidakadilan terjadi, antara lain marjinalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja berlebih³. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Dalam dokumen *Sustainable Development Goals* yang digagas oleh *the World Commision on Environment and Development* (WCED), menegaskan bahwa salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kesetaraan gender (*gender equality*)⁴. Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyadari bahwa kesetaraan gender perlu diupayakan dalam bentuk penguatan peran dan hak-hak perempuan dalam ruang publik. Dalam konteks ini, keterlibatan perempuan dalam ranah politik perlu disadari sebagai bentuk semangat mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam segala aspek kehidupan. Semakin besar peran perempuan dalam bidang politik, semakin besar pula lahirnya kebijakan-kebijakan yang setara dan berkeadilan.

Komitmen Indonesia dapat dilihat secara konstitusional pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional yang mengatur tentang hak-hak perempuan. Misalnya

¹ Saadawi, Nawal El. 2011. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

² Moh. Fadhil 2022. “Amnesti Dan Kesetaraan Gender Di Indonesia: Telaah Terhadap Pemberian Amnesti Presiden Jokowi Kepada Baiq Nuril.” *Jurnal Yuridis* 9(2):162–80.

³ Zulkifli. 2019. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam.” *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6(2):162.

⁴Moh. Fadhil 2019. “The Reconstruction of Age Limitation to Marry After the Constitutional Court’s Verdict as a Landmark Decision.” *Economic and Social Development: Book of Proceedings* (September):321–31

Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Secara lebih khusus, Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mengamanatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam partai politik harus memenuhi kuota 30%. Berdasarkan data dari Badan Legislasi DPR RI mengemukakan bahwa terdapat tren peningkatan secara signifikan mengenai keterwakilan perempuan sejak periode 1999 – 2004 sebanyak 9%. Kemudian pada periode 2004 – 2009 sebanyak 11,8% dan periode 2009 – 2014 sebanyak 18% (Mulyono 2010). Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada periode 2019 – 2024, keterwakilan perempuan sebanyak 20,87%⁵.

Tren peningkatan tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui konsistensi perjuangan untuk memperoleh persamaan hak dan keadilan melalui kebijakan *affirmative action*. Salah satu bentuk kebijakan afirmatif ini dapat dilihat dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam dunia politik⁶. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berfokus pada studi kepustakaan, artikel ini akan membahas keterwakilan perempuan sebagai bentuk *affirmative action* demi memenuhi kesetaraan gender dalam bidang politik di Indonesia. Peneliti menempatkan yuridis-normatif sebagai paradigma berfikir penelitian hukum agar kajiannya menjadi semakin mendalam dengan didukung bahan-bahan hukum yang relevan.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi adalah hasil temuan dari penelitian yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif sebab sasaran penelitian ini adalah kaedah atau hukum. Sumber data yang dibutuhkan penulis di dalam melakukan pelaksanaan penelitian ini memakai data sekunder yang berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan, yaitu: Bahan hukum primer yang meliputi Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian ilmiah, karya para pakar hukum serta hasil- hasil pertemuan ilmiah.

Pertama berkaitan dengan kesetaraan gender dan *affirmative action*. Prinsip kesetaraan atau dikenal dengan *equality* merupakan salah satu prinsip yang sangat penting di dalam seluruh pembahasan mengenai HAM. Salah satu contoh ketentuan yang menegaskan mengenai prinsip kesetaraan adalah Pasal 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik dan prinsip kesetaraan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan konsep tentang keadilan⁷.

Menurut Frans Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Widanti, bahwa keadilan dapat dibagi menjadi dua yaitu keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual bertumpu pada moralitas yang dibangun oleh masing-masing individu, sedangkan keadilan sosial sangat bergantung pada struktur sosial masyarakat⁸. Untuk menciptakan keadilan sosial, maka dibutuhkan struktur sosial yang mampu mendistribusikan berbagai kepentingan dengan merata. Dalam konteks ini,

⁵ Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Politik 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

⁶ Alif Hidayati 2014. "Implementasi Kuota 30% Calon Legislatif Perempuan Di Gresik Pada Pemilu Tahun 2014." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4(2):261–282.

⁷ Hesti Sochmawardiah A. 2013. "Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM." 60.

⁸ Agnes Widanti 2005. *Hukum Berkeadilan Gender*. Jakarta: Kompas.

Rawls sebagaimana dikutip oleh Faiz mengemukakan dua konsep keadilan. Pertama, setiap orang memiliki kebebasan yang sama atas kebebasan dasar. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi perlu diatur untuk memberikan akses yang sama dan merata⁹. Konsep yang pertama berkaitan dengan kesetaraan, sementara konsep yang kedua sering diistilahkan sebagai diskriminasi positif.

Diskriminasi positif sepadan dengan pemberian afirmasi terhadap mereka yang selama ini terpinggirkan, misalnya terhadap perempuan¹⁰. Politik afirmasi dibutuhkan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam ruang publik sekaligus memperkuat demokrasi deliberatif. Habermas sebagaimana dikutip oleh Muthhar mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) sangat besar dalam menentukan konfigurasi kebijakan¹¹. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam ruang publik, khususnya pada aktivitas politik. Indrayanti menyebut empat parameter utama untuk mengukur kesetaraan gender pada ruang publik. Pertama, seberapa besar partisipasi perempuan dalam ruang publik. Kedua, seberapa besar perempuan dapat mengakses berbagai macam kebutuhan dasar dan hak-hak lainnya. Ketiga, seberapa besar perempuan terlibat dalam kontrol terhadap penentuan kebijakan. Keempat, seberapa besar perempuan mendapatkan manfaat dari setiap kebijakan¹².

Tabel 1. Parameter Kesetaraan Gender pada Aktivitas Politik

| | |
|--------------------|--|
| Partisipasi | Perempuan terlibat dalam partai politik. |
| Akses | Perempuan mendapat peluang untuk mengakses masuk ke partai politik. |
| Kontrol | Perempuan memiliki legitimasi yang kuat menciptakan keputusan-keputusan politik. |
| Manfaat | Perempuan mendapat manfaat dari segala aktivitas politik. |

Sumber: Indriyanti¹³

Partisipasi untuk mengukur apakah ada keikutsertaan kelompok perempuan pada partai politik. Sebagaimana Undang-Undang Pemilihan Umum, partai politik memiliki kewajiban untuk mengikutsertakan perempuan sebanyak 30 persen dalam pemilihan legislatif. Akses untuk mengukur seberapa mudah perempuan memiliki peluang untuk ikut dalam proses demokrasi pada kegiatan partai politik dan peluang masuk dalam kepengurusan partai politik. Kontrol untuk mengukur seberapa besar perempuan memiliki kewenangan secara penuh untuk mengambil keputusan. Hal ini berhubungan dengan adanya pengambilan keputusan di partai politik. Manfaat untuk mengukur

⁹ Pan Mohamad Faiz. 2016. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." Jurnal Konstitusi 6(1):135–49.

¹⁰ Carol Lee Bacchi. 1996. *The Politics of Affirmative Action: "Women", Equality and Category Politics*. London: Sage Publications, Inc.

¹¹ Moh. Asy'ari Muthhar 2016. "Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia." USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin 49–72.

¹² Indrayanti, Kadek Wiwik. 2021. "Kajian Parameter Gender Dalam Substansi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Jurnal Cakrawala Hukum 12(2):195–204.

¹³ Ibid.

seberapa besar perempuan dapat menikmati hasil dan pemanfaatan sumber daya secara bersama dan setara antara kelompok laki-laki dan perempuan.

Kedua, keterwakilan 30 persen pada perempuan merupakan *affirmative action*. Sejak pemilihan umum tahun 1955, perempuan di Indonesia telah memiliki partisipasi aktif dalam bidang politik, akan tetapi terdapat gap yang sangat jauh dibanding partisipasi laki-laki¹⁴. Kebijakan 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan bentuk politik afirmatif untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam penentuan kebijakan publik¹⁵.

Keterwakilan perempuan dilandasi dengan empat argumen utama. Pertama, perempuan memiliki populasi yang sangat besar dan sebagai manusia juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kedua, perempuan memiliki cara pandang dan juga psikologi yang berbeda dengan laki-laki sehingga memiliki ragam perspektif dan pengalaman yang berbeda untuk memberi warna pada penyusunan kebijakan. Ketiga, perempuan memiliki pertentangan kepentingan yang pada banyak kondisi membutuhkan cara pandang perempuan untuk menyusun kebijakan yang adil dan setara bagi perempuan. Keempat, perempuan sebagai politisi akan mengangkat dan mengampanyekan perempuan lain untuk sadar secara politik bahwa mereka memiliki kapabilitas dalam mengambil peran di ruang politik¹⁶.

Untuk memperkuat kesadaran politis, maka akses pendidikan terhadap perempuan juga harus dibuka seluas-luasnya. Kondisi akses pendidikan bagi perempuan relatif masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit pula jumlah perempuan yang mengecapnya¹⁷. Apabila perempuan masuk dalam ruang politik, maka akan semakin banyak kebijakan yang memperkuat akses pendidikan bagi perempuan mengingat Indonesia akan menghadapi bonus demografi.

Kebijakan politik afirmatif bagi perempuan berkontribusi terhadap pertumbuhan keterwakilan perempuan di parlemen. Hal ini sangatlah penting karena dapat berkontribusi pada dekonstruksi makna gender dalam paradigma masyarakat, misalnya mengenai supremasi laki-laki, pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional, citra perempuan sebagai manusia yang feminim, penafsiran agama yang bias gender, memperkuat political will pemerintah terhadap keterwakilan perempuan, dan memperkuat kaderisasi politik bagi perempuan¹⁸.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperkuat politik afirmatif adalah dengan menjalankan *zipper system*. Sistem ini merupakan bentuk politik afirmatif dengan menempatkan calon legislatif perempuan pada posisi yang sangat strategis diantara tiga nomor urut¹⁹. Sistem Zipper ini dinilai sangat efektif untuk mengimplementasikan politik afirmatif sehingga eksistensi perempuan dalam kancah politik mendapat perlakuan yang

¹⁴ Wa Ode Nur Iman. 2023. "Peran Masyarakat Dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." Journal Publicuho 6(1):151–60.

¹⁵ Hamid, Hasriani. 2019. "Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action." Jurnal Legislatif 24–31.

¹⁶ Thalib, Nur Asikin. 2014. "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008)." Jurnal Cita Hukum 1(2):233–48.

¹⁷ Karwati, Lilis. 2021. "Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035." Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah 5(2):122–30.

¹⁸ Thalib, Nur Asikin. 2014. "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008)." Jurnal Cita Hukum 1(2):233–48.

¹⁹ Hadiyono, Venatius. 2015. "Memaknai Perempuan Dalam Kursi Parlemen." Kisi Hukum: Majalah Ilmiah Hukum 14(1):7–25.

khusus dan angka keterwakilannya semakin meningkat.

C. Kesimpulan

Budaya patriarki telah mendorong terlalu jauh peran perempuan dalam ruang publik, khususnya pada bidang politik. Melalui Undang-Undang Pemilihan Umum, mensyaratkan partai politik mengakomodir keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen. Hal ini merupakan bentuk politik afirmatif untuk mengangkat peran perempuan secara politik dapat terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan. Melalui politik afirmatif, hak-hak perempuan semakin daya pendorong vital dan berkontribusi terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan yang peduli hak-hak perempuan. Bagaimanapun kesetaraan gender merupakan amanat konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, termasuk juga bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Perempuan harus mendapatkan peran yang besar sebagaimana hak-hak tersebut diberikan melalui Kovenan Hak Sipil dan Politik. Sebagai manifestasi dari politik afirmasi adalah model *zipper system*. Sistem ini akan mendorong perempuan memiliki keuntungan dalam proses pemilihan mengingat penempatan nomor urut yang strategis diantara tiga nomor urut.

D. Daftar Pustaka

- Asy'ari Muthhar, Moh. 2016. "Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia." *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin* 49–72.
- Bacchi, Carol Lee. 1996. *The Politics of Affirmative Action: "Women", Equality and Category Politics*. London: Sage Publications, Inc.
- Fadhil, Moh. 2019. "The Reconstruction of Age Limitation to Marry After the Constitutional Court's Verdict as a Landmark Decision." *Economic and Social Development: Book of Proceedings* (September):321–31.
- Fadhil, Moh. 2022. "Amnesti Dan Kesetaraan Gender Di Indonesia: Telaah Terhadap Pemberian Amnesti Presiden Jokowi Kepada Baiq Nuril." *Jurnal Yuridis* 9(2):162–80.
- Faiz, Pan Mohamad. 2016. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6(1):135–49.
- Hadiyono, Venatus. 2015. "Memaknai Perempuan Dalam Kursi Parlemen." *Kisi Hukum: Majalah Ilmiah Hukum* 14(1):7–25.
- Hamid, Hasriani. 2019. "Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action." *Jurnal Legislatif* 24–31.
- Hidayati, Alif. 2014. "Implementasi Kuota 30% Calon Legislatif Perempuan Di Gresik Pada Pemilu Tahun 2014." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4(2):261–282.
- Indrayanti, Kadek Wiwik. 2021. "Kajian Parameter Gender Dalam Substansi Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12(2):195–204.
- Karwati, Lilis. 2021. "Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035." *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 5(2):122–30.
- Mulyono, Ignatius. 2010. "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan." 1–6.

- Saadawi, Nawal El. 2011. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sochmawardiah, Hesti. A. 2013. “Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM.” 60.
- Statistik, Badan Pusat. 2023. *Statistik Politik 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Thalib, Nur Asikin. 2014. “Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008).” *Jurnal Cita Hukum* 1(2):233–48.
- Wa Ode Nur Iman. 2023. “Peran Masyarakat Dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.” *Journal Publicuho* 6(1):151–60.
- Widanti, Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Gender*. Jakarta: Kompas.
- Zulkifli. 2019. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam.” *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6(2):162.